
Pemerintah Kabupaten Klugkung
SEKRETARIATDPRDKABUPATENKLUNGKUNG

Catatan atas Laporan Keuangan
TahunAnggaran2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang selalu menuntun, membimbing serta memberikan anugerahnya-NYA pada kita semua sehingga Laporan Keuangan Sekreatriat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024 ini dapat disusun. Penyusunannya merupakan langkah awal dalam pengembangan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik sekarang ini adalah semakin menguatnya tuntutan good governance. Untuk mencapai good governance, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah akuntabilitas oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen, dan lembaga-lembaga negara. Tuntutan akuntabilitas publik terkait dengan perlunya pemberian informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi berupa laporan keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diterbitkan guna memenuhi amanat Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana ditetapkan dengan PP No. 71 tahun 2010 dan PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip akuntabilitas dan transparansi seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun 2024

Semoga penerbitan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung yang berakhir per 31 Desember 2024 ini dapat menjadi tonggak dasar bagi perubahan sistem-sistem lainnya di Kabupaten Klungkung, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah maupun bidang-bidang lainnya.

Semarapura, 6 Juni 2026
Sekretaris Dewan
Kabupaten Klungkung

I Komang Gede Agus Usana, SH
NIP. 19720817 199303 1 012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2018 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, PP. No. 24 Tahun 2005, PP. No. 58 Tahun 2005, PP. No. 71 tahun 2010 dan Permendagri 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan keuangan adalah untuk :

- a. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung
- b. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- c. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2018 dilaksanakan berlandaskan pada peraturan perundangundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

BAB II *Metodika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan*

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja SKPD
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Bab

IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada SKPD

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

- 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pembiayaan (khusus untuk SKPKD)
 - 5.1.4 Aset
 - 5.1.5 Kewajiban
 - 5.1.6 Ekuitas Dana

5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD Bab VI Penutup.

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Kebijakan makro ekonomi Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari hasil kebijakan makro ekonomi yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya dengan terus mendorong upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menata perekonomian daerah dengan menyeimbangkan kebijakan dan langkah antara kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan dengan meningkatkan pemerataan kesejahteraan. Dampak Pembangunan Bidang Ekonomi di Kabupaten Klungkung akan tercermin melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh sector sektor ekonomi yang ada.untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu pada umumnya di pergunakan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan. Nilai PDRB Kabupaten Klungkung pada Tahun 2024 mencapai 11,02 triliun rupiah (atas dasar harga berlaku). Meningkat 940 miliar dari tahun sebelumnya dilihat dari kontribusi masing –masing sektor dalam dalam pembentukan PDRB pada tahun 2024 nampaknya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih mendominasi yaitu sebesar 22,05 persen. Hal ini

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Klungkung masih bercorak Agraris.Sektor lain yang juga cukup besar kontribusinya yaitu sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan nilai sebesar 13,21 persen, sektor ini menjadi penopang perekonomian Kabupaten Klungkung.

Dengan semakin pesatnya perkembangan pariwisata di kabuten ini khususnya Wilayah Kecamatan Nusa Penida. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klungkung dapat dilihat laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Tahun 2024 nilai laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,08 persen, meningkat dari tahun sebelumnya

2.2. Kebijakan Keuangan

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat yang dilaksanakan dengan suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam rangka penyusunan APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2021 ditetapkan kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah. Dalam usaha mendanai pembangunan daerah, pencapaian target realisasi pendapatan daerah diupayakan baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Belanja Daerah direalisasikan sesuai dengan ketentuanketentuan pengelolaan keuangan daerah dengan mengedepankan efisiensi, efektif dan transparan. Sedangkan pembiayaan daerah diperuntukkan untuk penyertaan modal pada lembaga keuangan dan koperasi.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung pada tahun 2024, sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
- 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai 84,49% dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung umumnya mendekati angka 100% dengan rata-rata capaian realisasi keuangan yaitu 79,79% . Ada program yang realisasi keuangannya di bawah 75 %. Sementara untuk kegiatan, terdapat 5 (lima) kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah 75% dan tidak ada kegiatan dengan realisasi 0% yaitu kegiatan . Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD pada Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD, Kegiatan Reses dan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Kegiatan Pelaksanaan Rapat-Rapat dan Persidangan pada Program Peningkatan Kinerja DPRD.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan SKPD adalah laporan pertanggungjawaban SKPD atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2024 juga mengalami perubahan.

4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD

Laporan keuangan tahun anggaran 2024 disusun berdasarkan data keuangan yang kami siapkan selaku entitas akuntansi, yakni selaku Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dimana Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Dalam pelaksanaannya SKPD melaksanakan kebijakan akuntansi yang telah digariskan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar Nilai Rupiah.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada SKPD

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Keuangan telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

5.2. Pengungkapan informasi atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas pelaporannya yang menggunakan basis akrual pada SKPD

Pemerintah Kabupaten Klungkung tidak menerapkan basis akrual atas pendapatan dan belanja, seluruh nilai-nilai dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disajikan dengan basis kas. Sehingga tidak perlu dilakukan rekonsiliasi dengan basis kas. Pos-pos

aset dan kewajiban yang timbul karena penerapan basis akrual. Pos-pos aset seperti, Sewa dibayar dimuka, Biaya dibayar dimuka, laba yang masih harus diterima, dan pos kewajiban seperti, utang bunga, laba diterima dimuka timbul murni karena penerapan basis akrual pada pos aset dan kewajiban dan tidak mempengaruhi pos-pos pendapatan dan belanja.

BAB VI

PENUTUP

Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten yang luasnya terkecil kedua setelah Kota Denpasar dari 9 Kabupaten/Kota di Bali. Memiliki wilayah seluas 315 km, yang terdiri dari daratan seluas 112,16 km² dan kepulauan seluas 202,84 km². Letaknya berbatasan dengan Kabupaten Gianyar disebelah Barat, Kabupaten Bangli disebelah Utara, Kabupaten Karangasem disebelah Timur dan Samudra India disebelah Selatan.

Sebagai sebuah Kabupaten, Klungkung dibentuk berdasarkan Undang-undang RI No. 69 Tahun 1958 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerahdaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Pusat pemerintahan Kabupaten Klungkung terletak di kota Klungkung sekaligus sebagai Ibu Kota. Kabupaten Klungkung merupakan daerah otonom yang menjadi bagian dari Provinsi Bali.

Pemerintah Kabupaten Klungkung merupakan bagian integral dari Pemerintah Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004, sebagai daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Klungkung mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber dana menjalankan fungsi aktivitas pemerintahan berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan serta pendapatan bagi hasil dari Provinsi. Dana Perimbangan anatara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Penggunaan dana adalah untuk menunjang belanja operasi, belanja modal, bagi hasil kepada daerah bawahan dan pembiayaan.